



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) BERSAMA DI KECAMATAN
ANGKOLA SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**UDA RANI ULFA SIREGAR
NIM. 1410200077
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) BERSAMA DI KECAMATAN
ANGKOLA SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**UDA RANI ULFA SIREGAR
NIM. 1410200077**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 195911091987031003**

PEMBIMBING II

**Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A.
NIP. 196409011993031006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Uda Rani Ulfa Siregar

Padangsidimpuan, 15 Oktober 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Uda Rani Ulfa Siregar yang berjudul **"Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 195911091987031003

Pembimbing II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 196409011993031006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. : 1410200077
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 15 Oktober 2018

Saya yang Menyatakan,




Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. 1410200077

REPUBLIC OF INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. : 1410200077
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERSAMA DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal, 15 Oktober 2018
Yang menyatakan,




Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. 1410200077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. : 1410200077
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERSAMA DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 197303112001121004

Sekretaris

Dra. Asnah, M. A.
NIP. 196512231991031001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 197303112001121004

Dra. Asnah, M. A.
NIP. 196512231991031001

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 196802022000031005

Musa Aripin, S.H. I., M.S. I.
NIP. 198012152011011009

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2018
Pukul : 08.30 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 74 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,36 (Tiga Koma Tiga Enam)
Predikat : **AMAT BAIK**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1718 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan
Angkola Selatan

Ditulis Oleh : UDA RANI ULFA SIREGAR

NIM. : 1410200077


Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 31 Oktober 2018
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. : 1410200077
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan

Penyelesaian secara bahasa adalah cara, sedangkan secara istilah adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan dan pencegahan ingkar-janji dalam kredit. Wanprestasi adalah ingkar-janji (seseorang yang melakukan perjanjian akan tetapi tidak melakukan isi perjanjian tersebut). Perjanjian (*akad*) adalah pertemuan antara pembeli dan penjual yang menimbulkan adanya ijab dan kabul diantara keduanya sehingga melahirkan suatu akibat hukum pada objek transaksi diantara penjual dan pembeli. Sedangkan kredit macet adalah dimana debitur baik perorangan maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit pada waktu yang ditentukan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit macet BUMDES Bersama di Kecamatan Angkola Selatan, Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada BUMDES Bersama di Kecamatan Angkola Selatan, dan Bagaimana pandangan KHES terhadap bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada BUMDES Bersama di Kecamatan Angkola Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Bentuk-Bentuk wanprestasi dalam BUMDES sebagai berikut: (1) Tidak Melakukan Apa Yang Dijanjikan, (2) Melakukan Apa Yang Dijanjikan Tetapi Terlambat, (3) Melaksanakan Sebagian Apa Yang Dijanjikan. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Macet pada BUMDES di Kecamatan Angkola Selatan terhadap nasabah debitur yang melakukan wanprestasi dengan menempuh penyelesaian dengan cara damai (musyawarah), dan pihak bumdes akan memberikan sanksi berupa denda terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi. Apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil maka pihak bumdes akan menyelesaikan ke tahap selanjutnya seperti pengalihan asset serta ke jalur hukum. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada BUMDES sudah sesuai dengan KHES, hal ini dapat dilihat pada KHES Pasal 38 poin (D) yaitu DENDA.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan studi S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan”. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi Besar kita Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtuaku yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat serta doa yang tiada hentinya kepada penulis. Selama penyusunan skripsi penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Drs.H. Zulfan Efendi, M.A. selaku pembimbing II dan Bapak Drs.H. Syafri Gunawan, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Sumer Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr.H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama..
4. Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta Ayahanda Bangsawan Siregar, Ibunda tercinta Derhani Harahap, Adik Dian Darmawan Siregar dan Genta Soripada Siregar, yang paling

berjasa dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar samapi Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga Penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah swt.

9. Buat Rekan-rekan Mahasiswa terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih penulis ucapkan yang turut memberikan saran dan dorongan kepada penulis, baik berupa diskusi maupun buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.
10. Terkhususnya sahabat-sahabat saya Lidia Agustina, Mustika Tampubolon, Nopi Dayanti Harahap, Romiati dan kawan sekamar waktu PHL Ukhti Vebby Claudia Pasaribu dan Sari Utami yang telah memberikan dukungan serta motivasi bagi penulis. Serta yang sudah membantu segala hal baik dalam meminjamkan buku maupun dalam hal diskusi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2018
Penulis,

Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. 1410200077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima, 2003, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PENYETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRASLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	10
C. Batasan Istilah	11
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Dasar Hukum Perjanjian	19
3. Rukun Perjanjian.....	20
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
5. Berakhirnya Perjanjian.....	22
B. Wanprestasi	23
1. Pengertian Wanprestasi	23
C. Hutang Piutang.....	24
1. Pengertian Hutang Piutang Dalam Hukum Islam	24
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	25
3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang	29
D. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian	31
E. Kredit Macet.....	34
1. Pengertian Kredit Macet	34
2. Dasar Hukum Kredit Macet	35
F. Penyelesaian Wanprestasi Atau Ingkar Janji Oleh Pihak Bumdes	35
G. Penyelesaian Wanprestasi Atau Ingkar Janji Dalam KHES	36
H. Sanksi Ingkar Janji Dan Penyelesaian Sengketa	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis Penelitian	45
C. Informan Penelitian	46
D. Pendekatan Penelitian	46
E. Sumber Data	47
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	48
G. Analisis Data	49
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	52
B. Gambaran Umum Tentang Profil Peminjam.....	55
C. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Macet pada BUMDES.....	55
D. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Pada Bumdes.....	61
E. Pandangan KHES Terhadap Bentuk Penyelesaian Wanprestasi BUMDES	65
F. Analisis.....	67

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan diperlukan peran Negara kesejahteraan sosial.¹ Karena Saat ini di Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari segi pendapatan ekonominya. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja terutama di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

¹UUD 1945 Alineai IV, hlm. 2.

Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dibangun di segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, ekonomi, budaya, hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semua itu diperlukan peran Negara dalam membangun dan mengimplemantasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (public welfare).²

Pada tahun 2016 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama adalah peralihan dari program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) yang berakhir pada bulan desember 2014. Bumdes bersama sarasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antara desa para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ekonomi.³

Tujuan didirikan Bumdes bersama sarasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menjadi

²Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 12.

³Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Rabu, 6 Juni 2018, Jam 11:00 WIB .

gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional Menumbuh-kembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat.⁴

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka Bumdes Bersama Sarasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, yaitu kegiatan simpan pinjam, pengadaan barang jasa, kontraktor, dan unit usaha lainnya. Kegiatan unit simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Bumbes bersama sarasi dan calon anggota Bumdes Bersama Sarasi. Bumdes Bersama Sarasi mempunyai modal dari pengalihan aset PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Angkola Selatan ditetapkan sebesar Rp. 2.100.749.347,-. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.⁵

Pengelola Bumdes bersama sarasi saat ini terdiri kepala unit staf keuangan, staf administrasi, staf analis kredit, dan staf collector yang bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan. Pengelola dibentuk sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan, tapi untuk menjadikan pengelola sebagai lembaga mikro *finance* yang profesional dan partisipatif maka keberadaan pengelola diatur di dalam AD-ART agar lebih terukur dan bertanggungjawab. Selain pengelola ada juga pengurus yang

⁴Profil Pengelola BUMDES Bersama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁵*Ibid.*,

berkewajiban menyelenggarakan dan mengendalikan organisasi dan usaha Bumdes bersama sarasi.⁶

Salah satu bentuk program BUMDES Bersama adalah meminjamkan modal dalam bentuk simpan-pinjam untuk kelompok perempuan. Meminjam modal tersebut harus digunakan untuk modal tidak boleh digunakan untuk pembangunan/ rehabilitas bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah serta pembelian senjata, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan, pembiayaan gaji pegawai negeri dan kegiatan yang tidak memiliki manfaat.⁷

Aturan meminjamkan modal di BUMDES Bersama harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan bersama, adapun syarat tersebut adalah harus warga desa tersebut, memiliki KTP berdomisili di desa tersebut, dan memberikan jaminan atau agunan misalnya BPKB, sertifikat tanah, dll. Dalam peminjaman BUMDES Bersama ini diutamakan rumah-tangga miskin yang dipergunakan untuk UKM. Kemudian proses pengembalian dilakukan dengan sistem kredit atau angsuran yang dibayarkan setiap bulan sekali dengan bunga tetap. Dana pengembalian dari masyarakat yang telah dikumpulkan selama satu tahun kemudian disetorkan ke UPK di kecamatan dan akan dipinjamkan kembali secara bergulir kedesa lain.⁸

⁶*Ibid.*,

⁷Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Rabu, 6 Juni 2018, Jam 11:00 WIB.

⁸Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Rabu, 6 Juni 2018, Jam 11:00 WIB.

Setiap program yang direncanakan pemerintah tidak terlepas dari permasalahan atau kendala saat pembayaran seperti permasalahan pembayaran kredit macet atau angsurannya macet, maka pengelola BUMDES Bersama membuat aturan secara bersama-sama masyarakat desa melalui musyawarah apabila terjadi kredit macet atau keterlambatan pembayaran angsuran diberikan denda pembayaran sebesar Rp 5.000,-/hari, selain itu bila sanksi tersebut tidak berpengaruh kepada anggota maka pengelola akan mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dan apabila masih tidak berpengaruh maka pengelola akan melakukan lelang terhadap jaminan yang diberikan dan pihak pengelola tidak menyalurkan dana lagi ke desa tersebut apabila pihak peminjam melakukan kredit macet.⁹

Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada BUMDES Bersama adalah para anggota kelompok tidak melakukan apa yang diperjanjikan di awal perjanjian, dimana mereka telah sepakat akan membayar cicilan nya perbulan sekali.¹⁰

Adapun sanksi yang ditetapkan BUMDES Bersama. Sanksi adalah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam BUMDES Bersama. Sanksi bertujuan

⁹Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

¹⁰Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

untuk untuk menumbuhkan rasa tanggung-jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan BUMDES Bersama.

Adapun sanksi berupa: *Pertama*, sanksi masyarakat yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan. *Kedua*, sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Ketiga*, sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola BUMDES Bersama dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.¹¹

Adapun sanksi-sanksi lainnya yaitu:

1. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran tidak tepat pada waktunya dikenai denda dengan bunga tetap sesuai dengan saldo pinjaman.

¹¹Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

2. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran selama 1(satu) bulan akan menerima surat teguran dari Kepala Desa/Lurah setempat dengan tembusan kepada PJOK, dan tunggakan akan diumumkan pada papan informasi desa dan kecamatan.
3. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan menerima surat teguran dari PJOK dengan tembusan kepada Camat dan KM-Kab.Tapsel, dan tunggakan serta foto kelompok akan diumumkan pada papan informasi desa dan kecamatan.
4. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan menerima surat teguran dari Camat dengan tembusan kepada kapolres TAPSEL, serta panggilan oleh Camat dan tunggakan serta foto kelompok akan diumumkan pada papan informasi desa dan kecamatan.
5. Kelompok yang melakukan tunggakan Angsuran di atas 3 (tiga) bulan akan di proses secara hukum dengan indikasi penipuan, pemalsuan terhadap masyarakat dan tunggakan serta foto kelompok akan diumumkan pada papan informasi desa dan kecamatan.¹²

Bagi anggota yang melakukan tunggakan pembayaran kredit di BUMDES Bersama yaitu: bagi peminjam yang melakukan 1-2 kali tunggakan dengan alasan yang jelas maka tunggakannya akan ditutupi dengan meminjam dari modal yang ada pada kelompok (kesepakatan sistem tanggung renteng), bagi peminjam yang

¹²Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

melakukan 3 kali tunggakan maka kelompok akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang pribadi peminjam dan kelompok berhak menjualnya sesuai dengan jumlah seluruh pinjaman (pokok dan jasa) sampai dengan lunas.¹³

Adapun penyelesaian sengketa yang dilakukan BUMDES Bersama terhadap pihak yang melakukan wanprestasi akibat terjadinya tunggakan pembayaran cicilan ada dua cara yaitu dengan cara kekeluargaan dan jalur pengadilan, apabila jalur kekeluargaan tidak berhasil ditempuh maka penyelesaiannya melalui jalur pengadilan.¹⁴

Dalam KHES pasal 36 menyatakan bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak yang melakukan ingkar-janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun sanksi dalam KHES yang melakukan ingkar-janji terdapat dalam pasal 38

¹³Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

¹⁴Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

adalah: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.¹⁵

Faktor-faktor yang terjadi wanprestasi di desa saya salah satunya: *Pertama*, faktor ekonomi, sehingga terjadinya kredit macet yang dilakukan pihak peminjam terhadap BUMDES Bersama. *Kedua*, faktor-faktor sehingga terjadi wanprestasi adalah adanya penunggakan pembayaran cicilan kredit yang dilakukan beberapa pihak peminjam, sehingga dengan adanya penunggakan pembayaran cicilan tersebut terjadi wanprestasi antara pihak yang melakukan tunggakan dengan BUMDES Bersama.¹⁶

Fakta yang ada di desa simarpinggian yang saya cermati sekilas telah melanggar asas-asas dalam perjanjian terdapat pasal 21 (b) yaitu: Amanah/ menepati janji), setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan dan pada saat yang sama agar terhindar dari cidera janji. Jadi yang cermati di desa simarpinggian adanya salah satu kelompok melakukan ingkar-janji atau wanprestasi akibat terjadinya tunggakan pembayaran atau cicilan terhadap BUMDES Bersama, yang dilakukan itu tersebut tidak membayar kredit atau cicilan tidak sesuai jadwal pembayaran dan terkadang tidak mau membayar karena memiliki beberapa faktor seperti faktor keluarga maupun faktor usaha dan faktor ekonomi yang

¹⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(Jakarta: kencana, 2009), hlm. 21.

¹⁶Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

dijalankannya dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga terjadinya tunggakan pembayaran cicilan terhadap BUMDES Bersama. Sehingga ibu yang melakukan wanprestasi atau ingkar-janji telah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian, yang sebelumnya para pihak sudah sepakat menentukan jangka waktu pembayaran tersebut.¹⁷

Maka dengan fenomena yang terjadi di desa simarpinggian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada BUMDES. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pihak-pihak yang terkait yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama serta anggota peminjam lainnya di Kecamatan Angkola Selatan.

¹⁷Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian secara bahasa adalah cara, sedangkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada. Sedangkan secara penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan dan pencegahan ingkar janji dalam kredit.¹⁸
- b. Wanprestasi menurut KHES ialah ingkar janji.¹⁹ Sedangkan menurut istilah seseorang yang melakukan perjanjian akan tetapi tidak melakukan isi perjanjian tersebut.
- c. perjanjian dalam hukum islam indonesia disebut akad.²⁰ Kata *al- aqad* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara terminologi perjanjian adalah pertemuan antara pembeli dan penjual yang menimbulkan adanya ijab dan kabul diantara keduanya sehingga melahirkan suatu akibat hukum pada objek transaksi diantara penjual dan pembeli.
- d. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama adalah peralihan dari progam pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) yang berakhir pada bulan desember 2014. Bumdes bersama sarasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan

¹⁸<http://> penyelesaian diakses pada tanggal 12 Maret 2018, Jam 20:20 WIB.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 26.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

pendayagunaan sumber daya ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antara desa para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ekonomi.²¹

- e. Tujuan didirikan Bumdes bersama sarasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Menumbuh-kembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat.²²
- f. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Dimana kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan.²³

Jadi dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji dan membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama.

²¹Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

²²Profil Pengelola BUMDES Bersama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

²³[http://kredit macet](http://kredit%20macet) diakses pada tanggal 16 april 2018, Jam 20:20 WIB.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit macet BUMDES Bersama?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit macet BUMDES Bersama?
3. Bagaimana pandangan KHES terhadap bentuk penyelesaian wanprestasi tersebut?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit macet BUMDES Bersama.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi oleh pihak BUMDES Bersama
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KHES terhadap bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak BUMDES Bersama.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan syariah tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal dalam BUMDES Bersama.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Secara praktis
 - a. Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan fakultas syariah dan ilmu hukum serta perpustakaan umum tentang penelitian mengenai Wanprestasi.
 - b. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
 - c. Dalam penelitian ini semoga berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam kegiatan pinjam meminjam modal dalam BUMDES Bersama agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian pinjaman modal dalam BUMDES Bersama untuk menghindari adanya itikad tidak baik.

G. Sistematika Pembahasan

Sub bab ini membahas menguraikan yang akan digunakan dalam penelitian kedalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Kajian terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari, Perjanjian meliputi: Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian, Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, Wanprestasi, Hutang Piutang, Pengertian Hutang Piutang dalam Hukum Islam, Dasar Hukum Hutang Piutang, Rukun Syarat Hutang Piutang. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian. Kredit Macet, Pengertian Kredit Macet dan Dasar Hukum Kredit Macet. Penyelesaian Wanprestasi oleh Pihak BUMDES serta Penyelesaian Wanprestasi dalam KHES. Sanksi Ingkar Janji dan Penyelesaian Sengketa.

Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari, Data Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis terdiri dari Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada BUMDES, Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Pada BUMDES, Pandangan KHES Terhadap Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Pada BUMDES.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian berasal dari bahasa Arab *Mu'ahadan Ittifa'* atau kontrak yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang yang lain atau lebih.

Secara terminologi perjanjian adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perjanjian disebut sebagai akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.² Dalam kamus besar bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakatan akan menaati apa yang dipersetujukan itu.³

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang, dalam bentuknya perjanjian itu berupa kata-

¹Chairum Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 1.

²Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 14.

³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 458.

kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau juga transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan dengan nilai-nilai syariah.⁴ Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Asas Berakad Dalam Islam. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Ikhtiyar/ sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

⁴Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 7.

- b. Amanah / menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. Iktiyati / kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan cepat dan cermat.
- d. *Luzum* / tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi. Saling menguntungkan, dimana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- e. *Taswiyah* / kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- f. Transparan, dimana setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- g. Kemampuan, dimana setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- h. Taisir / kemudahan, dimana setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- i. Itikad baik, dimana setiap akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk

lainnya. Sebab yang halal, dimana tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Kebolehan melakukan perjanjian terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 28 ayat 1 yaitu: Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁵ Kebolehan melakukan perjanjian terdapat dalam firman Allah Swt QS. Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶

QS. AL Israa' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit., hlm. 20.

⁶Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahannya (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 106.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.⁷

3. Rukun Perjanjian

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun yang membentuk perjanjian itu ada empat yaitu:⁸

a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak atau dua orang atau lebih yang terikat dengan perjanjian tersebut yang secara langsung terlibat di dalamnya, kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah, terbukti dengan:

- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan buruk yakni orang berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan tercekal (idiot/bangkrut total).
- 2) Tidak dibawah paksaan
- 3) Tidak dalam hak khiyar.⁹

⁷*Ibid.*, hlm. 285.

⁸*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, hlm. 19.

⁹Abdullah AL-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Haq, 2004), hlm. 27.

b. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak, yaitu:

- 1) Barang tersebut suci atau meski terkena najis bisa dibersihkan.
- 2) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.
- 3) Barang tersebut harus bisa diserahkan.
- 4) Barang tersebut milik sempurna dari si penjual.
- 5) Barang tersebut harus diketahui wujudnya oleh pembeli.¹⁰

c. Tujuan pokok perjanjian

Perjanjian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha masing-masing pihak yang mengadakan usaha. Bahwa dalam perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak ada sebab akibat yang halal dari terbentuknya.

d. Kesepakatan

Kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena kehendak tersebut maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan ditulis dalam perjanjian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian¹¹

Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

¹⁰*Ibid.*, hlm. 28.

¹¹Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya perjanjian. Bahwa dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau perbuatan yang melawan Hukum Syariah, oleh sebab itu perjanjian yang bertentangan dengan Hukum dan Hukum Syariat dianggap tidak sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.
- b. Harus sama *ridha* dan ada pilihan. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing pihak harus rela akan isi dari perjanjian atau bebas untuk berkehendak.
- c. Harus jelas. Dalam perjanjian yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang sehingga tidak mengakibatkan kesalah-pahaman diantara para pihak dikemudian hari.

5. Berakhirnya perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila telah tercapai tujuan dalam perjanjian tersebut, selain telah tercapai tujuan dari perjanjian tersebut, perjanjian juga berakhir apabila terjadi pembatalan atau berakhirnya waktu. Pembatalan terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *Syara'*.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 99.

- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain membatalkan karena merasa menyesal dengan perjanjian yang baru saja dilakukannya.
- d. Karena adanya kewajiban yang ditimbulkan tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan.
- e. Waktu dalam perjanjian telah habis.
- f. Karena tidak mendapatkan izin orang yang berwenang.
- g. Karena kematian salah satu pihak dalam perjanjian.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 36 wanprestasi atau ingkar janji adalah ketika seseorang melakukan ingkar janji.

Dengan ketentuan antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ingkar janji yang terjadi di tempat saya adalah pada Pasal 36 KHES poin A dan C yaitu Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, karena adanya beberapa pihak yang tidak menepati janji dan telah melanggar isi perjanjian yang telah

disepakati diawal perjanjian, yang sebelumnya para pihak sudah sepakat menentukan jangka waktu pembayaran tersebut. Sehingga terjadi ingkar janji yang dilakukan beberapa pihak peminjam terhadap BUMDES Bersama.

C. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang piutang dalam Hukum Islam

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *dain* (دين). Istilah *dain* (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *qard*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu'in* beliau mendefinisikan *qard* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayyun*. Utang piutang (*qard*) menurut bahasa artinya *al-qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Dalam islam perkara utang piutang ini termasuk dalam perbuatan tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya asal memenuhi kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar. Tanpa memenuhi ketentuan dan rukun yang berlaku maka utang piutang bisa dikatakan tidak sah.¹³

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt QS Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّمْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

¹³<http://hukumpinjaman.com> dalam islam diakses pada tanggal 07 maret 2018, jam 11: 45 WIB

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil-haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁴

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.¹⁵

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282:

¹⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 106.

¹⁵Ibid., hlm. 538.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ كُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa. Dalam hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. Al- Baqarah ayat 278-279 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁷

¹⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 47.

Pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak. Akan tetapi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Seinggadiharapkan dalam berlansungnya suatu akad sampai berakhirnya akad tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang dirugikan ataupun secara sederhana adalah tetapnya suatu unsur keridhoan dan terwujudnya keadilan dalam bermuamalah bagi semua pihak.

3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (qard), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (qard) sendiri ada tiga, yakni:

- a. Aqid yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari muqrid(pemberi utang) dan muqtarid (penerima utang).
- b. Ma'qud 'alayh yaitu barang yang diutangkan.
- c. Sighat al-'aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi utang
- b. Orang yang berutang
- c. Barang yang diutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka hal itu tidak dibolehkan. Tambahan itu tidak halal atas berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang, “Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian”.¹⁸

Dengan kata lain, hutang piutang hukumnya diperbolehkan dalam islam jika memenuhi rukun dan ketentuan barang pinjaman serta peminjam mengembalikan harta atau benda yang dipinjamnyatersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau sesuai dengan kebaikan hati orangyangmeminjamkan apabila ia memberikan waktu yang selonggar-longgarnya pada peminjam. Meskipun demikian sebagaimana disebutkan dalam hadits, bahwa manusia yangterbaikadalahmerekayang baik dalam mengembalikan pinjamannya.¹⁹

¹⁸H. Sulaiman Rasjid, *Figh Islam*, Cet. 37, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 308.

¹⁹http://dasar_hukum_pinjaman_dalam_islam diakses pada tanggal 07 maret 2018, jam 14:10

D. Prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (Kelalaian). Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht / ForceMajure*).

Berdasarkan KUHPerdara, Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.²⁰

Dalam praktek dilapangan, untuk menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli suatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus

²⁰<http://wanprestasi dalam perjanjian> diakses pada tanggal 12 maret 2018, jam 20:10 WIB

dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar yang dibelinya itu kepada penjual.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Pengertian somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Tentang cara memberi teguran (*sommatie*) terhadap debitur jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau akta sejenis.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasannya, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 macam:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²¹

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Tidak memenuhi apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 36 yaitu:²²

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menurut pendapat subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko

²¹Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²²Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 26.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menurut pasal 37 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):
“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatya waktu yang ditentukan”.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi diatur dalam pasal 38 KHES sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Membayar biaya perkara

E. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit adalah suatu transaksi atau perikatan antara pihak kreditur dengan debitur berupa uang atau barang yang merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjam dengan maksud akan mengembalikan yang semisal sesuai dengan jangka yang disepakati, misalnya satu minggu, satu bulan, enam bulan, atau satu tahun. Sedangkan kredit macet adalah dimana pihak debitur tidak membayar cicilan kreditnya kepada pihak

kreditur, karena adanya penunggakan yang dilakukan pihak peminjam sehingga terjadi kredit macet antara kreditur dan debitur.

2. Dasar Hukum Kredit Macet

Dasar hukum perjanjian dalam Qs. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²³

Jadi kredit macet yang terjadi adalah adanya beberapa pihak yang pembayaran cicilan kredit menunggak sehingga mengakibatkan kredit tersebut macet, sehingga disitulah terjadinya kredit macet antara pihak peminjam dengan BUMDES.

F. Penyelesaian Wanprestasi / Ingkar-janji oleh pihak BUMDES

Adapun proses penyelesaian yang dilakukan pihak BUMDES apabila terjadi wanprestasi / ingkar-janji sebagai berikut:²⁴

²³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 106.

²⁴Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

1. Bagi pihak yang melakukan tunggakan terhaap angsuran tidak tepat pada waktunya dikenakan denda, dimana denda tersebut dikenai dengan bunga sesuai dengan saldo pinjaman.
2. Bagi pihak yang melakukan tunggakan angsuran selama 1 (satu) bulan akan menerima surat teguran dari kepala desa/ lurah setempat.
3. Bagi pihak yang melakukan tunggakan angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan menerima teguran dari PJOK dengan tembusan kepada camat dan KM-Kab.Tapsel.
4. Bagi pihak yang melakukan tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut akan menerima surat teguran dari camat dengan tembusan kepada kapolres TAPSEL.
5. Bagi yang melakukan tunggakan angsuran di atas 3 (tiga) bulan akan di proses secara hukum dengan indikasi penipuan. Sebelum proses penyelesaian secara hukum dilakukan di pengadilan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan / musyawarah apabila tidak berhasil maka di proses melalui jalur pengadilan.

G. Penyelesaian Wanprestasi / Ingkar-Janji Dalam KHES

Adapun penyelesaian wanprestasi / ingkar-janji dalam KHES adalah:

1. Penyelesaian non litigasi, artinya non litigasi penyelesaian diluar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa diselesaikan secara kekeluargaan/ musyawarah apabila tidak terselesaikan dengan cara kekeluargaan/ musyawarah

maka diselesaikan melalui jalur pengadilan. Jadi penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Bumdes dalam penyelesaian non litigasi (diluar pengadilan) sebanyak kurang lebih 7 kasus se Kecamatan Angkola Selatan. Sedangkan penyelesaian litigasi (di pengadilan) belum ada kasus karena masih bisa di selesaikan melalui jalur non litigasi. Dimana penyelesaian dengan cara non litigasi dalam musyawarah dilakukan dengan cara bermusyawarah antara pihak bumdes dengan pihak peminjam di kantor bumdes sedangkan dalam hal denda dilakukan dengan cara membayar denda oleh si peminjam yang melakukan wanprestasi ataupun ingkar janji tersebut kepada pihak Bumdes.

2. Penyelesaian litigasi, dimana penyelesaian litigasi adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan, akibat tidak berhasilnya dengan cara kekeluargaan / musyawarah.

H. Sanksi Ingkar Janji dan Penyelesaian Sengketa

1. Sanksi Ingkar Janji

Melakukan ingkar janji berarti orang tersebut berbuat kebohongan kepada orang lain. Bagaimana pun, pihak yang mendengar janji kita telah memberi kepercayaan dan berharap untuk kita menepatinya. Allah SWT mengutuk keras, melaknat serta akan menimpakan bencana kepada janjinya sendiri. Bukan hanya janjinya kepada Allah SWT, Allah SWT juga melaknat manusia yang melanggar janjinya kepada manusia lainnya. Ingkar terhadap

janjinya sendiri merupakan salah satu sifat orang munafik padahal, Allah SWT sangat membenci orang munafik.²⁵

Hal ini tercermin dalam surat an-Nisa ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.²⁶

Ingkar Janji adalah kondisi dimana debitur (yang berhutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau debitur tidak memenuhi prestasinya.

Pasal 36

Pihak yang melakukan ingkar janji, apabila karena:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

²⁵Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

²⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 101.

Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan aka
3. Peralihan resiko
4. Denda; dan/atau
5. Membayar biaya perkara.

Pasal 40

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhi apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Keadaan memaksa

Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
 2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasinya;
 3. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
 4. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.
2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam islam

Pola penyelesaian senketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada al-Qur'an, hadis, praktek adat dan berbagai kearifan lokal yaitu:

- a. Perdamaian

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian antara kedua pihak. Perdamaian adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.²⁷

b. Musyawarah

Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum atau pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara individu maupun secara umum.²⁸

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui:

1) Negosiasi

²⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 90.

²⁸Asgar Ali Engineer, *Islam Dan Perdamaian Global* (Yogyakarta: The Asia Foundation, 2002), hlm. 45-46.

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkar, tanpa melibatkan pada pihak ketiga sebagai penengah.²⁹

2) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara pihak atau membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kesepakatan. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.³⁰

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (Konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk

²⁹Nurmaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

³⁰Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 119-121.

dan atas nama pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak bersengketa.³¹

4) Arbitrase

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang terbuat dari para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.³²

5) Peradilan

Peradilan merupakan suatu yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian bila terjadi suatu pelanggaran hukum. Untuk itu negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya, yaitu hakim. Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan pengadilan umum. Sementara itu berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, penyelenggara kekuasaan kehakiamn dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam

³¹*Ibid.*, hlm. 121.

³²*Ibid.*, hlm. 114.

lingkungan peradilan umum, agama, tata usaha negara dan oleh sebuah MK.³³

³³Muhammad Sukri Subki, Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 di Desa Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dalam situasi alamiah.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu dengan gejala lain dalam masyarakat.¹

Penelitian ini dilakukan untuk memeberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.² Jenis penelitian yang penulis maksud adalah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan.

¹Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

²Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan, informan adalah orang yang akan di wawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah staf pengelola BUMDES, bendahara pengelola BUMDES, sekretariat BUMDES, ketua kelompok peminjam pada program BUMDES serta anggota kelompok yang melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji) di Desa Simarpinggan tersebut.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun ke Simarpinggan yang melakukan perjanjian kredit pinjam uang terhadap BUMDES yang melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji) tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut:³

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari staf unit pengelola dana bergulir, bendahara pengelola BUMDES, sekretariat pengelola BUMDES, ketua kelompok peminjam pada BUMDES, serta anggota kelompok peminjam pada BUMDES yang melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji) tersebut.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari ketua kelompok peminjam lainnya pada BUMDES serta anggota kelompok peminjam di BUMDES yang tidak melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji) yang mengetahui tentang terjadinya wanprestasi (Ingkar-Janji) tersebut. Data sekunder terdiri dari:⁴

- a. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang

³Suhaesimi, *Op. Cit.*, hlm. 125.

⁴Amiruddin dan Zailani Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada, 2014), hlm. 32.

Wanprestasi (Ingkar-Janji), hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.

- b. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁵

F. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara. Wawancara harus difokuskan pada kandungan isi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

⁵LexyJ, Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

2. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Pengamatan langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan mengamati Bagaimana praktek kredit pinjam uang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan sehingga terjadi Wanprestasi (Ingkar-Janji).⁶

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data penting dari staf pegawai BUMDES seperti surat perjanjian antara pihak BUMDES dengan pihak peminjam, serta surat peringatan apabila terjadi macet.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpul dan menyusun secara baik data-data secara yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya yang berkaitan.

Analisis data terdiri dari tiga proses yaitu:

1. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan hal-hal yang penting, mengklasifikasi sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian, proses mereduksi data dalam penelitian ini merupakan bagian dari analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang

⁶Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan baik sehingga proses kesimpulan akhir nanti terlaksana dengan baik.

2. Penyajian Data, Menurut Miles dan Huberman, dalam proses penyajian data penelitian menyajikan data secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian.
3. Kesimpulan, penarikan kesimpulan berubah menjadi kesimpulan akhir yang akurat dan kredibel karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang akurat, valid dan konsisten dalam mendukung data-data awal yang dimaksud.

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Adapun triangulasi meliputi empat hal:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang berbeda dengan cara yang berbeda sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.
2. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan perolehan sumber data. Triangulasi teori adalah adalah hasil penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan atau *thesis statement*.⁷

⁷Raraswurimiswanda. Blogspot.com/2016/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian. html, di akses 28 Desember 2017, Jam 20:13 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tentang lokasi penelitian

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian dan objek penelitian.

1. Gambaran Umum Bumdes

Bumdes berdiri tanggal 1 Maret 2016, Bumdes adalah peralihan dari program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) yang berakhir pada Desember 2014. Bumdes Bersama sarasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antara desa para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ekonomi.¹

Tujuan didirikan Bumdes Bersama sarasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menjadi

¹Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.


gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Menumbuhkembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka Bumdes bersama sarasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, yaitu kegiatan simpan pinjam, pengadaan barang jasa, kontraktor, dan unit usaha lainnya. Kegiatan unit simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Bumdes bersama sarasi dan calon anggota Bumdes bersama sarasi. Bumdes bersama sarasi mempunyai modal dari pengalihan aset PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Angkola Selatan ditetapkan sebesar Rp. 2.100.749.347,-. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.

Pengelola Bumdes bersama sarasi saat ini terdiri kepala unit staf keuangan, staf administrasi, staf analis kredit, dan staf collector yang bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan. Pengelola dibentuk sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan, tapi untuk menjadikan pengelola sebagai lembaga mikro *finance* yang profesional dan partisipatif maka keberadaan pengelola diatur di dalam AD-ART agar lebih terukur dan bertanggungjawab. Selain pengelola ada

juga pengurus yang berkewajiban menyelenggarakan dan mengendalikan organisasi dan usaha Bumdes bersama sarasi.²

Berikut susunan pengurus dan pengelola Bumdes bersama sarasi



²Profil pengelola BUMDES Bersama Kec. Angkola Selatan.

B. Gambaran umum tentang profil peminjam

1. Datayang Meminjam

a. Nama-Nama yang Meminjam

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Agama
1	Uma Minda Ritonga	Simarpinggan	Petani	Islam
2	Uma Hotma	Simarpinggan	Petani	Islam
3	Uma doli	Simarpinngan	Petani	Islam
4	Uma Putri	Simarpinggan	Petani	Islam
5	Uma Elmi	Simarpinggan	Petani	Islam
6	Uma Nuri	Simarpinngan	Petani	Islam
7	Uma Dian	Simarpinggan	Petani	Islam

C. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Tidak Melakukan Apa Yang Dijanjikan

Tidak melakukan apa yang dijanjikan maksudnya adalah nasabah atau beberapa anggota kelompok tidak melakukan apa yang diperjanjikan diawal perjanjian, dimana nasabah tidak membayar angsuran pembayaran kepada bendahara BUMDES yang mana jangka waktu pembayarannya sudah ditentukan diawal perjanjian. Apabila terjadi kredit macet terhadap pembayaran angsuran maka nasabah diberikan sanksi berupa denda.

Peneliti mewawancaraidengan Siti Meida Nasution, S.Psi yang merupakan salah satu staf BUMDES sebagai kepala unit dana bergulir Bumdes. Beliau mengatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian telah disepakati.³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kak Siti Meida Nasution bahwa pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan dari anggota kelompok peminjam. Ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut, kak siti meida tidak memberitahukan langsung siapa orang yang melakukan hal tersebut akan tetapi kak Siti Meida Nasution hanya memberitahukan desa-desa yang melakukan bentuk wanprestasi yaitu desa Simarpinggan, Napa, Dolok Godang, Pintu Padang, dan Siamporik. Sedangkan nama-nama peminjam di Simarpinggan antara lain sebagai berikut: Uma Minda Ritonga, Uma Doli, Uma Hotma,Uma Putri, Uma Nuri, Uma Elmi, Uma Dian. Kak Siti berpendapat

³Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

bahwa faktor- faktor terjadinya adalah adanya itikad tidak baik dari nasabah atau nasabah tidak mau bayar seperti menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Dimana nasabah tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.

2. Melakukan Apa Yang Dijanjikan Tetapi Terlambat

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam perjanjian yang disepakati antara pihak bumdes dengan nasabah bahwa jangka pembayaran angsuran atau cicilan tersebut sudah ditentukan diawal perjanjian yaitu pada tanggal 7 setiap bulannya akan tetapi nasabah tersebut tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan, dimana nasabah tersebut membayar angsuran atau cicilan hutangnya lewat dari tanggal yang telah ditentukan diawal perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kak Siti Meida Masution. Beliau mengatakan bahwa pihak yang melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dari anggota kelompok peminjam. Ada beberapa orang yang melakukan hal tersebut, kak Siti Meida tidak memberitahukan langsung siapa orang yang melakukan hal tersebut akan tetapi kak Siti hanya memberitahukan desa-desa yang melakukan bentuk wanprestasi yaitu desa Smarpinggan, Napa, Dolok Godang, Pintu Padang, dan Siamporik. Kak Siti berpendapat bahwa faktor-faktor terjadinya adalah adanya hambatan-hambatan seperti terganggunya kelancaran usaha dari nasabah sehingga tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Sehingga nasabah tidak melaksanakan perjanjian tepat waktu.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan nasabah mengatakan adanya hambatan atau faktor sehingga pembayaran cicilan hutangnya tidak tepat pada waktunya. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi akibat adanya kebutuhan yang mendesak yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, dalam hal ini nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban tetapi adanya kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya persaingan usaha yang mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan lancar.⁴

3. Melaksanakan Sebagian Apa Yang Dijanjikan

Dimana debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perjanjian atau masih memungkinkan memenuhi perjanjian tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampuan manusia dan atau menimbulkan kerugian yang sangat besar.

⁴Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kak Siti bahwa nasabah yang melalukan sebagian apa yang dijanjikan atau nasabah tidak mampu membayar disebabkan adanya *force majeure*. *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam perlaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalainnya. Contohnya hal yang tidak dapat diduga seperti terjadinya bencana alam.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit pada bumdes dengan kelompok peminjam telah membuat kesepakatan diawal perjanjian, dimana kedua belah pihak sepakat untuk membayar cicilannya setiap bulannya, dan apabila terjadi kredit macet terhadap pembayaran maka nasabah wajib membayar denda apabila terlambat membayar pinjamannya yang telah disepakati diawal perjanjian. Nasabah yang dinilai sebagai orang yang mampu yang enggan membayar hutang diperbolehkan untuk dikenai sanksi berupa denda.Sanksi itu adalah balasan dari penunda-nundaan pembayaran utang.Denda berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar

⁵Siti Meida Nasution, Sebagai Kepala Unit Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, 7 Juni 2018, Jam 11:10 WIB.

kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda-tangani. Ini menunjukkan bahwa denda keterlambatan ditentukan diawal perjanjian, dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah menandatangani isi perjanjian, maka berarti kedua belah pihak telah menyetujui isi perjanjian tersebut.

Dalam surat perjanjian yang menggunakan akad sewa ditentukan mengenai sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda atau lalai akan kewajibannya, sebagai berikut:

- a. Apabila nasabah terlambat atau lalai atau karena ketidakmampuan melakukan pembayaran bunga dan pembiayaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka setiap bulan keterlambatan pembayaran bunga dan pembiayaan, nasabah dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) pertahun secara proporsional dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak, denda ini digunakan atau disalurkan untuk kepentingan social.
- b. Apabila nasabah lalai melakukan pembayaran angsuran yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam akad ini, sehingga mengakibatkan kerugian pada bumdes maka nasabah harus membayar ganti rugi kepada bumdes sebesar 100 % dari jumlah nilai kerugian riil yang diderita bumdes.

Dalam perjanjian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDES) telah membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis dengan kelompok. Perjanjian kredit dengan jaminan ini merupakan perjanjian baku yang bentuknya telah disiapkan oleh pihak BUMDES. Jaminan atau agunan adalah sesuatu berupa

barang atau harta tidak bergerak dan / atau barang bergerak atau lainnya yang mempunyai nilai ekonomis (berharga) yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari BUMDES Bersama Kecamatan Angkola Selatan Penyerahan agunan disyaratkan untuk pinjaman dengan nominal diatas Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Khusus bagi “Kredit Pasar” kewajiban menyerahkan jaminan diperuntukkan bagi pinjaman dengan nominal diatas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Harta yang dapat diterima menjadi jaminan pinjaman di BUMDES Bersama Kecamatan Angkola Selatan antara lain: Tanah dan Bangunan, Lahan Kosong berupa sawah atau ladang dan lainnya yang dapat di perjual-belikan, Selama jangka waktu pinjaman barang barang dan lainnyayang dijaminan tersebut dikuasai oleh BUMDES Bersama yang dituangkan dalam dokumen Penyerahan Barang Jaminan dan Surat Kuasa Menjual, Jaminan yang disimpan oleh BUMDES Bersama dicatat dalam suatu buku register dan disimpan oleh kasir yang mencatat jenis pinjaman, nomor akad pinjaman, tanggal penerimaan jaminan oleh BUMDES dan tanggal pengeluaran jaminan oleh BUMDES Bersama serta tanda tangan penerima jaminan pada saat dikeluarkan dari tempat penyimpanan jaminan di BUMDES Bersama Kecamatan angkola selatan.

D. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Pada BUMDES

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi sebagai berikut: *yang pertama*, dengan musyawarah, *yang*

kedua melibatkan pemerintahan seperti kepala desa setempat ataupun lurah setempat dan lain-lain, *yang ketiga* melakukan rescedhle pinjaman/ penjadwalan ulang pinjaman, *yang terakhir* penyitaan atau pengalihan asset kepada Bumdes⁶.

Adapun proses penyelesaian yang dilakukan pihak BUMDES apabila terjadi wanprestasi / ingkar-janji sebagai berikut:

1. Cara penyelesaian apabila nasabah tidak melakukan apa yang dijanjikan. Nasabah dikenakan serta sanksi berupa denda serta diberikan surat peringatan atau surat teguran, dimana denda tersebut dikenai dengan bunga sesuai dengan saldo pinjaman.
2. Cara penyelesaian apabila nasabah melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Nasabah dikenakan sanksi berupa denda dimana denda tersebut sesuai dengan saldo pinjaman.
3. Cara penyelesaian apabila nasabah melaksanakan sebagian yang dijanjikan. Penyelesaian nasabah apabila melaksanakan sebagian yang dijanjikan seperti terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan contohnya bencana alam maka nasabah tersebut tidak dikenakan sanksi karena hal-hal tersebut diluar dari kekuasaan manusia.

Terkait dengan penyelesaian wanprestasi atau ingkar-janji dalam perjanjian kredit tersebut juga mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit pada BUMDES tersebut.

⁶Nurhidayanti, Sebagai Staf Keuangan Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Rabu, tanggal 28 Juni 2018, Jam 10:40 WIB.

Peneliti mewawancarai ibu Nuri yang merupakan salah satu informan dari golongan pihak peminjam. Beliau mengatakan bahwa cara penyelesaian yang mereka lakukan yaitu terlebih dahulu dengan cara berunding atau musyawarah. Mereka membicarakan bagaimana pengingkaran janji itu bisa terjadi. Karena adanya kerugian terhadap pihak bumdes dimana pihak nasabah tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehingga terjadi kelalaian dalam pembayaran angsuran sehingga adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak kreditur. Pihak kreditur atau pihak bumdes meminta ganti rugi berupa denda.⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuri bahwa penyelesaian ingkar janji pada perjanjian kredit tersebut dengan cara ganti-rugi atau denda karena pembayaran ganti-rugi atau denda sudah disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian dan penyelesaian yang mereka lakukan atau ingkar janji yaitu dengan cara kekeluargaan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan kak Nurhidayanti yang merupakan salah satu staf pada BUMDES sebagai staf keuangan di BUMDES. Beliau mengatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu ditempuh dengan cara musyawarah atau kekeluargaan apabila proses tersebut tidak berhasil ditempuh maka diselesaikan ke tahap selanjutnya seperti pengalihan asset.⁸

⁷Ibu nuri, Anggota kelompok peminjam, Wawancara Rabu 28 Juni 2018.

⁸Nurhidayanti, Sebagai Staf Keuangan Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Rabu, tanggal 28 Juni 2018, Jam 10:40 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ka Nurhidayanti penyelesaian permasalahan terlebih dahulu melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan ibu Dian merupakan ketua kelompok peminjam pada BUMDES. Beliau mengatakan sendiri menyelesaikan permasalahan tentang ingkar-janji atau wanprestasi dalam perjanjian pinjam tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan karena masalah yang dihadapi anggotanya tersebut agar tidak sampai jalur hukum.⁹Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dijelaskan ibu tersebut diselesaikan dengan jalur musyawarah atau kekeluargaan.

Berdasarkan data dari penelitian dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi sebagai berikut: *yang pertama*, dengan musyawarah, *yang kedua* melibatkan pemerintahan seperti kepala desa setempat ataupun lurah setempat dan lain-lain, *yang ketiga* melakukan *rescedhle* pinjaman/ penjadwalan ulang pinjaman, *yang terakhir* penyitaan atau pengalihan asset kepada Bumdes.¹⁰Sedangkan penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, penyelesaian suatu sengketa juga dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan. Jadi jumlah kasus penyelesaian dengan musyawarah

⁹Ibu Dian, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 28 Juni 2018.

¹⁰Nurhidayanti, Sebagai Staf Keuangan Dana Bergulir Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Rabu, tanggal 28 Juni 2018, Jam 10:40 WIB.

sebanyak 10 orang, penyelesaian dengan surat teguran sebanyak 7 orang, penyelesaian dengan cara membayar denda sebanyak 5 orang.

E. Pandangan KHES Terhadap Bentuk Penyelesaian Wanprestasi BUMDES

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar-janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda membayar biaya perkara.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran menyebutkan bahwa:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengansengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *forcemajeur* tidak boleh dikenakan denda, karena *forcemajeur* itu terjadi karena bencana alam.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan denda.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari dana yang diperuntukkan sebagai dana sosial.

Adapun pengenaan sanksi dan ganti rugi dalam akad pinjam(*qardh*)

Dalam surat perjanjian pinjam tidak disebutkan mengenai sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda atau lalai atas kewajibannya, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh disebutkan bahwa:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atas seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 39 tentang ganti rugi menyatakan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar-janji setelah dinyatakan ingkar-janji, tetap melakukan ingkar-janji.
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

3. Pihak yang melakukan ingkar-janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar-janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Jadi dapat disimpulkan cara penyelesaian sengketa di BUMDES sudah sesuai dengan di KHES. Alasannya dapat ditemukan dalam penyelesaian di BUMDES yang melakukan ingkar-janji dikenai sanksi yaitu denda hal itu dapat dilihat di KHES pasal 38 poin 4 yaitu Denda.

F. Analisis

Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak bumdes dengan nasabah dilaksanakan dengan cara perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian suatu sengketa juga dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan peradilan. Dapat dilihat dari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian kredit di kecamatan angkola selatan yaitu dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Alasan nasabah menyelesaikan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan dengan cara musyawarah agar penyelesaian tersebut tidak sampai ke pengadilan, karena apabila suatu permasalahan tidak ditemukan kesepakatan, maka musyawarahlah cara yang paling baik dalam penyelesaian permasalahan di suatu perdesaan.

Dalam hal ini wanprestasi yang dilakukan nasabah pada Bumdes dalam aturan bentuk-bentuk yang ada dalam Bumdes sesuai dengan bentuk-bentuk yang ada di KHES akan tetapi jaminan yang ada di BUMDES tidak sama dengan jaminan yang di KHES, yang mana di dalam Bumdes nilai jaminan tersebut harus sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkannya sedangkan di KHES tidak megatur berapa nilai jaminan tersebut. Sedangkan penyelesaian yang ada di Bumdes sudah sesuai dengan di KHES.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan di KHES yaitu sama'' dikenakan sanksi berupa denda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk- bentuk wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian kredit di Bumdes adalah *pertama*, Tidakmelakukanapa yang dijanjikan. *Kedua* MelakukanApa Yang Dijanjikan Tetapi Terlambat, *Ketiga* Melaksanakan sebagian apa yang dijanjikan
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bumdes bersama tersebut dikenakan sanksi berupa denda serta dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.
3. Adapun penyelesaian Wanprestasi / ingkar-janji dalam Bumdes sudah sesuai dengan KHES yaitu dikenakan sanksi berupa denda. Dapat dilihat di KHES pasal 38 poin d yaitu denda.

B. Saran-saran

Dari penelitian ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Nasabah seharusnya memahami bahwa dana berupa modal yang diberikan oleh BUMDES adalah untuk pengembangan usaha bukan untuk keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Apabila dana tersebut dipergunakan untuk

keperluan lain, maka hal ini tentunya akan berakibat pada wanprestasi dan perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

2. Perlu adanya sosialisasi antara pihak nasabah dengan pihak Bumdes terhadap perjanjian pengembalian kredit agar terhindar dari bentuk-bentuk ingkar janji atau wanprestasi.
3. Kesalahan bukan datang sepenuhnya dari nasabah akan tetapi juga datang dari pihak BUMDES, oleh karena itu pihak BUMDES harus memperhatikan betul mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya tidak diberikan pinjaman.
4. Harusnya sesekali nasabah yang melakukan wanprestasi penyelesaiannya di pengadilan apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga memberikan efek jera kepada nasabah tersebut. Dan tentunya akan menjadi gambaran untuk nasabah lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama (wanprestasi/ingkar-janji).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Hag, 2004.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Pt. Persada, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Chairum Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya* Bandung: J-ART, 2004.
- Depertemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Public*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghufron A Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Habibi, *Diktat Hukum Perbankan (Revisi)*, Padangsdimpuan, 2014.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nurmaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Profil Pengelola BUMDES Bersama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan

Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. : 1410200077
Tempat/Tanggal Lahir : Medan , 31 Juli 1996
Alamat : Simarpinggan

Nama Orang Tua

Ayah : Bangsawan Siregar
Ibu : Derhani Harahap
Alamat : Simarpinggan

B. PENDIDIKAN

1. SD N. 102030 Simarpinggan Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Simarpinggan Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Angkola Selatan Tamat Tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014

Penulis

Uda Rani Ulfa Siregar
NIM. 1410200077

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara dengan Pihak yang melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji) dan pihak yang tidak melakukan wanprestasi (ingkar-janji).

1. Wawancara dengan Pihak yang melakukan Wanprestasi (Ingkar-Janji).
 - a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi (Ingkar-Janji)?
 - b. Kapan pihak peminjam itu dinyatakan wanprestasi?
 - c. Dimana tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut?
 - d. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut?
 - e. Bagaimana solusi atau cara untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut?
 - f. Apakah para pihak peminjam sudah mengetahui sangsi-sangsi apa sajakah yang diberikan jika terjadi wanprestasi?
2. Pertanyaan dengan Pihak yang tidak melakukan wanprestasi baik ketua kelompok lainnya dan anggota kelompok lainnya.
 - a. Apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi (ingkar-janji)?
 - b. Siapa yang akan bertanggung-jawab untuk menyelesaikan wanprestasi?
 - c. Bagaimana pencegahan agar tidak terjadi wanprestasi?
 - d. Apakah pihak yang melakukan wanprestasi sudah mengetahui apa-apa saja sangsi-sangsi jika terjadi wanprestasi?

B. Wawancara dengan staf pengelola PNPM baik ketua, bendahara serta sekretariat pada PNPM.

1. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut?
2. Kenapa wanprestasi itu terjadi?
3. Apa- apa sajakah bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit macet pada Bumdes
4. Siapa-siapa saja yang biasanya orang yang melakukan wanprestasi tersebut?
5. Kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan wanprestasi?
6. Dimana dilakukan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi?
7. Bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi wanprestasi?
8. Apa-apa sajakah sangsi-sangsi yang diberikan bagi para pihak yang melakukan wanprestasi (Ingkar-Janji)?

Hasil wawancara dengan salah satu staf pengawai BUMDES Bersama, rabu 06 Juni 2018, 11:00 WIB.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B -566/In.14/D.6/PP.00.9/ 05/2018 16 Mei, 2018
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi

Yth Bapak:

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
2. Drs. H. Zulfan Efendi, M.A

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : UDA RANI ULFA SIREGAR
NIM : 14 102 00077
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama Di Kecamatan Angkola Selatan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu. kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi, M. A
NIP. 19640901 199303 1 006



**BADAN USAHA MILIK DESA-BERSAMA ANGKOLA SELATAN
(BUMDES-BERSAMA)
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TA. 2018**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 067/S-Ket/BUMDES/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit SPP Bumdes-Bersama Sarasi
Kec. Angkola Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : Uda Rani Ulfa Siregar
NIM : 1410200077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Simarpinggan

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna
penyusunan skripsi mulai tanggal 6 Juni s/d 6 Juli 2018 dengan judul
"PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MACET PADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERSAMA KECAMATAN ANGKOLA
SELATAN".

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pintu Padang, 06 Juli 2018

Bumdes-Bersama Sarasi
Ka. Unit SPP
KECAMATAN
ANGKOLA SELATAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SITI MEHDA NASUTION, S. Psi